

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Demokrasi Deliberatif

Deliberasi adalah istilah yang lahir dari bahasa Latin, yaitu *deliberation* yang mengacu pada proses konsultasi, pertimbangan, dan diskusi/musyawarah. Suatu sistem demokrasi menjadi deliberatif ketika keputusan atau kebijakan publik melalui tahap-tahap konsultasi yang luas dengan masyarakat, yang dalam teori Habermas dinyatakan sebagai diskursus publik. Menurut Jürgen Habermas, demokrasi yang deliberatif membutuhkan interaksi yang aktif antara warga dan pemerintah, yang sering disebut sebagai ruang publik. Ini melibatkan diskusi yang mendalam antara masyarakat dan pemerintah, yang bertujuan untuk mencapai keputusan bersama yang tidak hanya didasarkan pada kepentingan satu pihak. Habermas menginginkan lahirnya sebuah demokrasi yang fokus pada kualitas keputusan, bukan sekadar jumlah partisipan. Demokrasi deliberatif melibatkan dialog antara berbagai mekanisme sosial, seperti di tingkat negara antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (seperti di konteks Indonesia), serta di dalam struktur masyarakat; antara individu dengan individu lainnya, individu dengan pemimpinnya, dan sebagainya. Dialog ini terjadi melalui berbagai bentuk komunikasi publik, baik yang bersifat formal maupun informal, dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara maksimal tanpa terikat pada kekuasaan administratif negara.¹

Secara general, ada tiga konsepsi utama tentang demokrasi deliberatif yang

¹ Muhammad Ersyad Muttaien, Konsep Komunikasi Jürgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif, Vol. 1, No. 1, 2023, Hal. 55.

muncul: Habermas, Gutmann dan Thompson, dan Fishkin. Ketiga gagasan ini memiliki prinsip yang sama: pentingnya partisipasi publik melalui percakapan atau musyawarah antara pemerintah dan masyarakat yang diwakilinya. Namun, ketiga hipotesis tersebut tidak sejalan. Teori demokrasi deliberatif Habermas menekankan bahwa, selain diskusi dan metode teknisnya, demokrasi mensyaratkan adanya legitimasi publik, penilaian terhadap keputusan publik, keputusan kolektif yang menjadi hukum tertulis, dan pemisahan kekuasaan negara. Habermas kemudian mengidentifikasi delapan tema yang menjadi karakteristik penerapan demokrasi deliberatif secara praktis. Tema-tema tersebut meliputi kebutuhan akan arena diskusi publik, prosedur diskusi, eksistensi ruang publik politik, evaluasi putusan publik, pengakuan publik, media sebagai sarana sosial ruang publik, keputusan kelompok yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang, dan penjagaan netralitas kekuasaan negara.²

Deliberasi juga menjadi sebuah kritik terhadap para pendukung demokrasi komunitarian menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam demokrasi liberal. seperti kaum Marxisme, atau, paling tidak, sebuah filter untuk compact sosial yang disarankan oleh Jhon Locke dan J.J. Rousseau. Demokrasi deliberatif dapat bekerja sebagai sistem demokrasi dengan memberdayakan rakyat sebagai pengambil keputusan tertinggi, dengan kebijakan dan pilihan publik yang ditentukan melalui proses komunikasi antara dua bagian utama negara, yaitu pemerintah dan masyarakat sipil.³

2 Nelwan Ronsumbre, Eksistensi Dan Kinerja Legislatif Dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Di Papua, Vol. , No. 1, 2020, Hal. 190-191

3 Nelwan Ronsumbre, Perwakilan Masyarakat Adat Di Dewan Perwakilan Rakyat Papua : Dinamika Dan Relevansi Pembentukan Dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif, Vol. 6, No. 2, 2020, Hal. 334

Held mengkaji filosofi demokrasi deliberatif sebagai kritik dan perbaikan terhadap tradisi demokrasi sebelumnya, yang sering menggambarkan demokrasi sebagai perjuangan untuk kepentingan yang sudah mengakar, politik selebritas, argumen yang dipublikasikan, dan persaingan untuk mencapai tujuan pribadi. Demokrasi deliberatif dipandang sebagai penyempurnaan dan perluasan dari paradigma demokrasi partisipatoris karena menekankan nilai diskusi yang konstruktif, budaya berpikir rasional, dan pencarian kebenaran.

Held berpendapat bahwa, meskipun konsep demokrasi deliberatif tidak diturunkan secara langsung dari teori-teori demokrasi sebelumnya, kemunculannya berkaitan erat dengan tuntutan operasional dari prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan yang benar-benar mewakili, dijalankan oleh, dan untuk rakyat, serta berusaha menyeimbangkan antara realitas (apa yang ada) dan prinsip-prinsip normatif. (apa yang semestinya ada). Held melihat demokrasi deliberatif sebagai bukan konsep yang sepenuhnya baru, tetapi sebagai suatu tambahan dan perluasan dari konseptualisasi kelemahan-kelemahan teori demokrasi. Sebelumnya, Held merujuk pada pemaparan Gutmann dan Thompson oleh C. McBride bahwa deliberasi tidak bisa mengatasi semua konflik moral, Yang paling penting, debat dapat membantu warga negara dengan mengidentifikasi argumen yang dapat diterima oleh semua pihak. Musyawarah membantu kita mencapai pembenaran ini melalui proses kejelasan. Jika kesulitan muncul sebagai konsekuensi dari penjelasan yang tidak dapat dikaitkan dengan kesalahpahaman, pihak-pihak yang berlawanan harus mengidentifikasi titik temu. Upaya untuk mencari titik temu ini merupakan bentuk rasa saling menghormati di antara warga negara dan menunjukkan integritas kewarganegaraan dengan

menghindari penipuan dan memprioritaskan tujuan masyarakat di atas kepentingan pribadi.⁴

Inti dari demokrasi deliberatif adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses partisipasi. Demokrasi deliberatif membedakan diri dari demokrasi perwakilan, yang saat ini berlaku di Indonesia dan cenderung menjadi demokrasi yang terfokus pada prosedur belaka. Partisipasi masyarakat yang emansipatoris adalah proses berkomunikasi dan mencapai konsensus dalam forum-forum publik. Peserta di dalamnya didorong untuk berkomunikasi dengan prinsip keterbukaan dan kesetaraan, dan menggunakan metode yang disengaja untuk menciptakan konsensus yang mempertimbangkan pandangan mayoritas dan minoritas.⁵

2.2 Teori Hak Kodrati

Konsep hak asasi manusia dapat ditelusuri kembali ke tesis hak-hak alamiah, yang menyatakan bahwa setiap orang diatur oleh aturan-aturan dasar yang ditetapkan oleh Tuhan., tanpa memandang status sosialnya sebagai manusia biasa atau penguasa. Konsep hukum alam mengacu pada hukum fundamental yang dianggap diciptakan oleh Tuhan. Teori hak kodrati berasal dari konsep hukum kodrati yang lahir di masa Renaissance, yang mengadvokasi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Romawi dan Yunani yang menjunjung martabat individu. Kedua budaya tersebut mengakui bahwa tiap individu mempunyai hak kebebasan dan kesejajaran di hadapan Pencipta. Gerakan ini diperkuat oleh aliran hukum kodrat

⁴ Bayu Aryanto, Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2020, Hal. 107

⁵ Fajar Sukma, Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang Demokratis Di Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2021, Hal. 149

yang digagas oleh tokoh seperti Thomas Aquinas dan Grotius, yang mengaris bawahi bahwa tiap individu diatur oleh Tuhan, dan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosialnya, tunduk pada otoritas Ilahi. Dengan kata lain, otoritas raja tidak hanya dibatasi oleh hukum ilahi, tetapi setiap pribadi manusia memiliki identitas individu yang berbeda.; mereka memiliki hak yang melekat dari lahir mengemukakan bahwa setiap orang adalah makhluk yang otonom. Menurut teori hukum alam, keberadaan hak asasi manusia bergantung pada kehadiran Tuhan, yang menciptakan hukum alam dan hukum dasar. Oleh karena itu, raja dan penguasa tidak memiliki hak untuk mendominasi manusia karena hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan penuh atas mereka.⁶

Insan selalu merupakan titik awal dan tujuan Marxisme. Penganut Marxisme tidak boleh meremehkan atau mengabaikan hak asasi manusia (HAM), karena teori ini mendorong pembebasan manusia dari penindasan negara yang otoriter, serta memperjuangkan perlindungan HAM di wilayah di mana pemerintahan didirikan. Dalam masyarakat yang berlandaskan prinsip komunitas, hak individu sangat dihargai dan ditekankan, meskipun menurut Marx, akan selalu ada ketegangan antara individu yang dapat memunculkan egoisme, yang harus dihindari karena dapat menyebabkan konfrontasi. Marxisme menjanjikan penghapusan kelas-kelas sosial dan upaya untuk menghapuskan struktur kelas memiliki tujuan untuk mengatasi akar masalah HAM yang ada.⁷

⁶ Ilham, Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUDNRI, Vol. 12, No. 2, 2023, Hal. 443-444

⁷ Yulita Erika, Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2022, Hal. 66.

Pada abad kesembilan belas, seorang cendekiawan bernama Jeremy Bentham atau filsuf utilitarian dari Inggris menyerang dengan tajam konsep HAM, yang didasarkan pada teori hukum alam atau hak kodrati. Pandangan filosofinya yang didasarkan pada prinsip manfaat turut memengaruhi bagaimana HAM dapat diterapkan secara lebih konkret dalam kehidupan. Bentham secara fundamental mengkritik bahwa teori HAM yang berlandaskan pada hak kodrat atau hukum alam tidak dapat diimplementasikan dan dielaborasi secara empiris. Teori-teori tersebut terasa abstrak dan tidak dapat diwujudkan dengan nyata dalam masyarakat.

Bagi Bentham, HAM tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan atau perlindungan dari hukum. Bagi Bentham, hak adalah bagian integral dari hukum itu sendiri. Pandangan yang sama didukung oleh John Austin, seorang pemikir positivis lainnya, yang menyatakan bahwa hukum negara adalah instrumen yang memungkinkan eksistensi dan pengaktualisasian hak dalam masyarakat. Menurutnya, satu-satunya regulasi/hukum yang sah ialah pemerintah yang otonom, dalam konteks modern adalah negara. Hak asasi manusia, meskipun dimiliki oleh manusia sejak lahir, tidak dapat dilaksanakan tanpa aturan hukum yang mengikat. Bentham dan para filosof positivis sepakat bahwa upaya diperlukan untuk menegakkan HAM melalui hukum.⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, John Locke, seorang pemikir terkemuka pasca-Renaisans, menyampaikan pemikirannya tentang hak kodrati. Konsep Locke tentang hak kodrati menjadi landasan untuk gerakan revolusioner HAM yang melanda Inggris, Amerika Serikat, serta Prancis sepanjang abad tujuh belas

⁸ Dianita Putri Oktavia Damayanti, *Perlindungan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Dan Perbudakan Manusia*, Vol. 2, No. 3, 2022, Hal. 627-628

dan delapan belas.⁹

Locke berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak-hak kodrati, seperti hak hidup, kedaulatan/kemerdekaan, kesejahteraan, dan kebebasan, serta hak atas harta benda untuk bertahan hidup dan meneruskan keturunan. Hak-hak ini bersifat intrinsik bagi setiap orang dan tidak dapat dipindah tangankan atau dicabut oleh negara tanpa persetujuan pemiliknya. Namun, untuk menjamin kebebasan dan kepastian hidup, Locke menyarankan adanya kontrak sosial di mana individu secara sukarela menyerahkan sebagian haknya kepada negara. Dalam kontrak sosial ini, negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan serta melindungi properti dan kehidupan setiap individu. Oleh karena itu, individu setuju untuk terikat dan taat pada aturan yang dibuat bersama dalam kontrak sosial tersebut, yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk konstitusi negara.¹⁰

2.3 Teori Good Government

Secara general, tata kelola pemerintahan mengacu pada kualitas komunikasi atau korelasi antara pemerintah dan masyarakat yang diakomodasi dan dilindungi, termasuk lembaga swasta dan masyarakat luas. *Good governance* dalam sektor pelayanan publik didefinisikan sebagai tahapan pengelolaan pemerintahan yang efektif, mengikut sertakan para pemangku kepentingan dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial-politik, serta pengelolaan aset misalnya sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk keperluan masyarakat. Prinsip- prinsip utama dalam good

9 Asep Opik Akbar, Universalisme Minimum Nilai-Nilai HAM Menuju Universalisme Pluralisme Dalam Islam, Vol. 12, No. 1, 2021, Hal. 142-143

10 Waro Satul Auliyak, Perkawinan Transeksual Perspektif Hak Kodrati, Vol. 8, No. 1, 2022, Hal. 33-34

governance mencakup keadilan, kesetaraan, persamaan, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas.¹¹

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), tata kelola pemerintahan adalah pelaksanaan kewarganegaraan atau otoritas di bidang keuangan, politik, dan administratif guna menyelenggarakan urusan negara di seluruh level, serta alat regulasi negara untuk mewujudkan kondisi yang sejahtera, berintegritas, dan berkoherensi sosial dalam masyarakat. Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan kekuasaan politik untuk mengatur urusan suatu negara.¹²

Secara esensial, implementasi *good governance* bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai hal ini, reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan. Sejauh ini, birokrasi seringkali tidak memenuhi harapan yang ada. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam bekerja, sehingga birokrasi sering dianggap sebagai penghalang dalam pencapaian tujuan pemerintahan. Reformasi tidak sekedar mencakup pemerintah, namun juga korporat dan masyarakat umum. Secara umum, reformasi mencakup pelaksanaan otonomi perusahaan yang baik di sektor swasta, tata otonomi publik yang efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pembentukan masyarakat sipil yang baik atau masyarakat yang lebih luas untuk mempromosikan

¹¹ Yayak Heriyanto, Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Vol. 3, No. 1, 2021, Hal. 3

¹² Seftia Ira Anggraeni, Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pandeglang, Vol. 6, No. 1, 2022, Hal. 17

tata kelola yang baik.

Menurut Herizal, ada tiga aspek yang terlibat dalam tata kelola, yaitu: 1) *public governance*, yang mengacu pada institusi pemerintah dan merupakan penerapan tata kelola yang baik pada institusi pemerintah; 2) *corporate governance*, yang mengacu pada dunia usaha dan merupakan pengelolaan perusahaan yang baik; dan 3) *civil society* atau masyarakat luas.¹³

Dalam implementasi *good governance*, penting untuk memiliki akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aspek-aspek lainnya. Tata kelola pemerintahan yang efektif mensyaratkan pelaksanaan kekuasaan oleh rakyat, dengan bantuan dari berbagai tingkat pemerintahan, untuk mengatasi berbagai masalah sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dalam penyelenggaraannya, otonomi pemerintahan yang baik adalah instansi yang efektif, efisien, jujur, terbuka, dan akuntabel. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang bersih berarti menghilangkan perilaku maladministrasi dari etika administrasi publik.¹⁴

Pengertian-pengertian sebelumnya menunjukkan bahwa konsep *good governance* secara mendasar terkait dengan cara negara mengelola kekuasaan dan wewenangnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, pelayanan publik, maupun sektor privat. Dalam praktiknya, implementasi *good governance* tidak sekedar lembaga negara yang berkewajiban mengemban tugas, tetapi masyarakat dan sektor korporasi swasta juga harus terlibat.

13 Ni Putri Tirka Widanti, Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur, Vol. 3, No. 1, 2022, Hal. 80-81

14 Adinda Dewi Asmara, Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2022, Hal. 264

2.4 Pengertian Informasi

Gordon B. Davis menyatakan bahwa informasi akan dianggap signifikan dalam suatu desain jika memberikan manfaat yang nyata dan memiliki nilai yang dapat dirasakan dalam memutuskan sesuatu, baik masa kini maupun di masa mendatang.¹⁵

Norbert Wiener mengemukakan bahwa informasi merujuk pada proses pengawasan terhadap pertukaran informasi dengan dunia luar, yang memungkinkan kita untuk beradaptasi dan merasakan penyesuaian yang terjadi sebagai hasil dari informasi yang diterima.¹⁶

Dari beberapa pandangan sebelumnya, dapat ditarik pernyataan bahwa informasi adalah hasil dari tahapan di mana data dan fakta diinterpretasikan sehingga memiliki makna bagi penerima. Karena peran informasi dalam komunikasi, penting untuk memperhatikan dan merinci sistem informasi agar efektif. Informasi berasal dari berbagai sumber, seperti aktivitas, opini masyarakat, riset, data ilmiah, dan lainnya, yang kemudian diolah menjadi informasi yang dapat digunakan.

2.5 Pengertian Keterbukaan

David Beetham menyatakan bahwa keterbukaan adalah tindakan pengambil kebijakan untuk memberikan informasi aktual kepada masyarakat dengan jujur, transparan, dan dilakukan demi kepentingan bersama. Ini mencakup pengumuman tentang respons, kritik, dan saran dari berbagai elemen masyarakat.¹⁷

15 Alfatul Hisabi, *Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Di Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2022, Hal. 365

16 Faturrahman, S, *Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enkerang*, Vol. 4, No. 1, 2023, Hal. 168

17 Abdur Rozak, (9 April 2023),), *Pengertian Keterbukaan Ciri, dan Contohnya*, Di akses pada 18 Maret 2024, <https://dosenppkn.com/keterbukaan/>

Menurut Suharno et al, penerapan keterbukaan akan memberikan kepastian jika dilakukan secara berkelanjutan dan penuh. Sebagai contoh, pejabat pemerintah harus terbuka serta dapat dipahami oleh publik dalam semua tahapan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.¹⁸

Berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiap individu memiliki hak dalam berinteraksi dan mendapatkan informasi guna pengembangan potensi diri serta lingkungan sekitar. Mereka juga berhak untuk mencari, mendapatkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi lewat berbagai media komunikasi yang tersedia. Keterbukaan adalah kondisi dimana informasi tersedia untuk diberikan dan diperoleh oleh masyarakat secara luas. Hal ini memfasilitasi keterlibatan masyarakat perihal urusan pemerintahan.

2.6 Pengertian Publik

Nyarwi Ahmad dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Komunikasi Publik menyatakan bahwa menurut ilmuwan sosiologi politik, publik adalah bagian dari kelompok yang harus mempunyai kesadaran bersama terkait kepentingan bersama, serta memiliki kemampuan untuk berpikir atau mampu berpikir.¹⁹

The Lexicon Webster Dictionary dari (1978) istilah “publik” berasal dari kata bahasa Inggris “*public*”, yang lahir dari bahasa Latin “*publicus*”, yang berarti “*populicus*”, dan “*populicus*” itu sendiri berasal dari frasa “*populus*”, yang memiliki arti “rakyat”. Lebih lanjut, istilah “publik” mengacu pada segala sesuatu yang tidak

18 Rahmat Polinus Ziliwu, Analisis Keterbukaan Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, Vol. 6, No. 4, 2022, Hal. 22

19 Nyarwi Ahmda, 2022, Dasar-Dasar Komunikasi Publik, Yogyakarta, Nas Media Pustaka, Hal. 57

bersifat individual tetapi melibatkan sejumlah besar individu dan berhubungan dengan negara, bangsa, atau masyarakat. Frasa ini biasanya dilibatkan dalam konteks “keuangan publik”, “administrasi publik”, “layanan publik”, “transportasi publik”, “hubungan masyarakat”, “kepentingan publik”, dan sebagainya.²⁰

Publik merujuk pada individu atau masyarakat secara kolektif, dimiliki oleh masyarakat, dan terkait atau dapat berpengaruh pada suatu bangsa, negara, atau kelompok. Kontrasnya, istilah ini sering kali dibandingkan dengan swasta atau pribadi, seperti dalam konteks perusahaan publik atau jalan umum. Terkadang, publik juga dapat merujuk pada masyarakat suatu negara yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintahnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "publik" sering diganti dengan "umum", seperti dalam kasus perusahaan umum dan perusahaan publik.

2.7 Keterbukaan Informasi Publik

Reformasi 1998 telah mengakibatkan perubahan besar di Indonesia. Sebelumnya, pemerintahan bersifat tertutup dan penuh kerahasiaan, namun kini ada upaya yang konsisten untuk memperbaiki sistem menuju pemerintahan yang lebih transparan. Langkah yang diambil yaitu mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melalui undang-undang.

Erlina Hasan menyatakan bahwa kemajuan dalam sistem komunikasi dan informasi telah mendorong semangat keterbukaan. Kemajuan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah terkait berbagai isu, terutama dalam bidang pemerintahan, dari seluruh dunia. Hal ini memperluas perspektif

²⁰ Kanal Pengetahuan, (16 September 2017, Pengertian Publik, Di akses pada 18 Maret 2018, <https://www.kanal.web.id/pengertian-publik>

masyarakat tentang negara dalam mengatur dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Hak terhadap informasi dianggap sebagai HAM. Dan aksesibilitas informasi publik adalah satu diantara indikator vital dari pemerintahan yang berjalan. Transparansi ini juga berperan sebagai alat untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap isu-isu yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, manajemen informasi publik sangat penting untuk pengembangan masyarakat berbasis informasi, sehingga perlu terdapat undang-undang yang menetapkan penyebaran informasi publik.²¹

Undang-Undang KIP mulai diberlakukan pada tanggal 30 April 2010, dan merupakan suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk menjamin akses informasi publik dari badan-badan publik pada rakyat. Hal ini menjadi penting karena sebelumnya akses informasi dari badan publik masih terbatas atau bahkan tertutup. Oleh karena itu, keberadaan UU KIP menjadi dasar fondasi yang sangat penting, yang mencakup (1) hak tiap orang dalam mengakses informasi; (2) keharusan lembaga publik untuk mempersiapkan dan memberi pelayanan atas permohonan informasi secara sigap, tepat waktu, ringan dalam biaya, dan mudah ; (3) pengecualian informasi secara cermat dan memiliki batasan; dan (4) keharusan lembaga publik dalam melakukan perbaikan sistem dokumentasi dan memberi layanan terkait informasi.

Undang-Undang KIP juga menetapkan kewajiban ini bagi semua lembaga pemerintah, termasuk Pemerintahan Daerah/Kabupaten. Setiap badan publik, baik itu institusi eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun entitas institusi negara lainnya yang

21 L.M. Azhar Sa'ban, Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintahan Kota Baubau, Vol. 11, No. 1, 2022, Hal. 48-49.

menerima dana dari APBN atau APBD, diwajibkan untuk terbuka dalam informasi publik. Kewajiban ini juga berlaku untuk institusi non-pemerintah, baik yang memiliki badan hukum maupun tidak, seperti institusi masyarakat yang dibentuk secara mandiri, paguyuban, dan institusi lainnya yang menggunakan atau mengelola dana dari APBN atau APBD, dana rakyat maupun dana dari luar negeri.²²

Ketika membahas perihal keterbukaan informasi publik, penting mempertimbangkan tugas badan publik untuk menerapkannya. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih aktif dalam memanfaatkan akses informasi publik, serta menunjukkan kepedulian terhadap kinerja badan publik. Keterlibatan masyarakat untuk memanfaatkan informasi publik memungkinkan badan publik untuk mengevaluasi apakah kinerjanya memenuhi harapan masyarakat, dan menjadi landasan untuk peningkatan kinerja yang lebih efektif.

2.8 Asas Keterbukaan Publik

a. Asas Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang- Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik diharuskan untuk menyediakan informasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: informasi yang harus dibuka dan disediakan secara periodik, informasi yang harus dibuka secara serta merta, dan informasi yang harus tersedia setiap saat.

²² Laurensia Primawati Dagedona, Implementasi Kinerja UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi, Vol. 1, No. 2, 2021, Hal. 243

Intinya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan informasi publik seharusnya tersedia dan bisa dijangkau oleh siapa pun. Namun, ada pengecualian yang mengatur tentang informasi tertentu yang tidak diperkenankan secara umum, dan aksesnya diberi batasan. Terdapat sejumlah kriteria atau indikator yang menentukan informasi apa yang masuk dalam pengecualian tersebut, yaitu :

- Informasi/data yang berpotensi merusak penegakan hukum.
- Informasi/data yang berisiko terhadap hak kekayaan intelektual dan pemberian pengamanan atas persaingan usaha. Informasi/data publik yang bisa mengancam keamanan negara
- Informasi/data publik yang bisa menjabarkan kekayaan alam Indonesia.
- Informasi/data publik yang bisa menimbulkan risiko bagi kestabilan ekonomi nasional
- Informasi/data yang bisa merusak kepentingan diplomatik negara
- Informasi/data yang biasa mengungkapkan isi akta otentik dan dokumen pribadi seperti wasiat.
- Informasi/data publik yang dapat mengungkapkan detail pribadi seseorang.
- Dokumen internal antar badan publik yang bersifat privat, kecuali jika diungkapkan melalui putusan pengadilan.

Jadi, Pasal 2 UU KIP sesuai pada prinsip maximum disclosure, yang berarti bahwa semua informasi publik seharusnya tersedia untuk diakses oleh masyarakat. Namun, pembatasan hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terbatas.

b. Asas Keterbukaan Publik Dalam Pengertian Umum

Asas yang pertama ialah keterbukaan, merupakan kunci dalam memastikan bahwa Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan cara yang terbuka dan jujur saat memberikan layanan kepada masyarakat. Ini penting karena berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban, yang merupakan landasan vital dalam tata kelola yang baik dan pemerintahan yang demokratis. Kristianten menyatakan bahwa transparansi bisa dinilai melalui beberapa faktor, termasuk ketersediaan dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka peraturan yang menjaminketerbukaan.²³

Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa transparansi adalah kondisi di mana masyarakat memiliki pemahaman tentang aktivitas dan keputusan yang diambil oleh pihak berwenang, termasuk berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani urusan publik.²⁴

Asas yang kedua adalah Partisipasi. Partisipasi adalah suatu keadaan di mana semua anggota masyarakat dilibatkan dalam pengembangan tindakan atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi prioritas mereka. Henk Addink mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan aktif antar individu dalam prosedur internal kelompok. Sebagai hasilnya, partisipasi menjadi hal yang esensial bahkan di negara-negara yang mengadopsi paham kedaulatan rakyat. Individu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau

23 Tri Hanani, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Desa, Vol. 2, No. 4, 2024, Hal. 119-121

24 Thomas A Andry Mampo, Prinsip Good Governance Pada Layanan Penyediaan Akses Informasi Publik Di Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, Vol. 12, No. 1, 2024, Hal. 165

pemecahan masalah yang mempengaruhi mereka. Hal ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang mendorong masyarakat untuk menimbang, menentukan, merencanakan, dan berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan dan penyelenggaraan layanan yang berdampak pada masyarakat. Keterlibatan kelompok masyarakat sangat krusial pada penyusunan peraturan di tingkat pemerintah daerah karena mereka adalah unit pemerintah yang berada disekitar warga.²⁵

Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan dan aktifnya anggota masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan, termasuk perencanaan dan implementasi program- program pembangunan. Galela menyatakan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan sosial yang aktif, dengan fokus pada pencapaian hasil pembangunan di wilayah pedesaan. Hasilnya, proses pembuatan kebijakan publik dinilai sebagai representasi dari norma-norma demokrasi. Menurut Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), partisipasi masyarakat memiliki empat manfaat: (1) mengoreksi kebijakan lokal, seperti strategi dan pembagian anggaran; (2) mengembangkan metode dan kegiatan yang inovatif; (3) menghapus kebijakan diskriminatif dan membangun program afirmatif; dan (4) mengelola forum musyawarah untuk mengurangi potensi konflik.²⁶

²⁵ Pran Mario Simanjuntak, *Quo Vadis : Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2022, Hal. 4.

²⁶ Mita Octaviani, *Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa (Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan*, Vol. 3, No. 3, 2023, Hal. 95.

Asas yang ketiga adalah Akuntabilitas, yang mengharuskan setiap tindakan dan hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh Penyelenggara Negeri harus bisa dijelaskan pada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, sejalan dengan regulasi yang ada dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 perihal Penyelenggaraan Negeri yang Bersih dan Bebas dari KKN.²⁷

2.9 Tujuan Keterbukaan Publik

Maksud dari transparansi Informasi Publik ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:

- (1) Melindungi hak masyarakat guna memperoleh informasi mengenai rencana, proyek, dan prosedur penetapan kebijakan publik, serta justifikasi terkait penarikan keputusan publik;
- (2) Memacu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi;
- (3) Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan administrasi lembaga;
- (4) Menjamin penyelenggaraan negara yang terbuka, efektif, dan bertanggung jawab;
- (5) Memahami/menyadari alasan di balik norma atau publik yang berdampak pada banyak orang;
- (6) Memajukan pengetahuan dan pendidikan di negara ini; dan/atau
- (7) Mengoptimalkan manajemen dan pemberian layanan informasi di dalam Badan Publik guna memastikan layanan informasi yang relevan dan akurat.

²⁷ M. Yoga Ganarditya, Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelewengan Dana Bansos, Vol. 3, No. 2, 2021, Hal. 16

2.10 Ruang Lingkup Keterbukaan Informasi Publik

- a. Informasi yang harus tersedia secara periodik atau secara berkala

UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik menetapkan informasi yang memiliki keharusan untuk disebar luaskan secara berkala, seperti yang tertera pada Pasal 9, yang mengungkapkan bahwa :

- (1) Tiap lembaga publik harus menyebarluaskan informasi publik secara periodik.
- (2) Informasi data publik merujuk dalam ayat (1) meliputi informasi tentang badan publik.
 - Rincian perihal kegiatan dan laporan kerja badan publik yang bersangkutan;
 - Laporan keuangan dan/atau
 - Informasi lain yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab menyediakan Informasi/data Publik merujuk pada ayat (2) wajib dipenuhi paling tidak 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Tanggung jawab untuk membuka informasi merujuk pada ayat (1) harus disebarluaskan dalam bahasa yang mudah diakses dan dimengerti.
- (5) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik yang terlibat dalam menetapkan teknis merujuk pada ayat (4).
- (6) Petunjuk Teknis Komisi Informasi mengatur regulasi lebih lanjut perihal tanggung jawab Badan Publik untuk mengumumkan dan menyebarluaskan Informasi Publik secara

berkala/periodik merujuk pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

b. Informasi Setiap Saat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik menentukan data yang harus tersedia setiap saat, yang merujuk dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa:

1) Badan Publik berkewajiban menyediakan Informasi Publik setiap waktu

yang mencakup:

- Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, kecuali informasi yang tiak diperkenankan/dikecualikan;
- Hasil dari pilihan dan pertimbangan Badan Publik;
- Seluruh kebijakan yang berlaku dan berkas pendampingnya; Rencana proyek yang mencakup estimasi biaya tahunan Badan Publik
- Kontrak antara Badan Publik dan pihak eksternal
- Data dan regulasi yang diumumkan oleh pejabat pemerintah pada forum publik
- Metode kerja aparatur Badan Publik yang berhubungan dengan pelayanan publik
- Dokumen laporan tentang akses informasi publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku

2) Informasi Publik dinyatakan dapat diakses untuk umum sebagai hasil

dari prosedur keberatan dan/atau pemecahan konflik sesuai pada Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan transparan dan dapat dijangkau oleh Pengguna Informasi Publik.

3) Petunjuk Teknis dari Komisi Informasi mengatur rincian pelaksanaan tugas Badan Publik dalam menyediakan Informasi Publik yang dapat dijangkau oleh Pengguna Informasi Publik, yang merujuk pada ayat (1) dan ayat (2).

c. Informasi yang dikecualikan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi yang dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17, yang menyatakan bahwasanya setiap instansi publik wajib memberikan akses informasi publik secara terbuka kepada setiap pemohon informasi publik, kecuali bagi pemohon informasi publik yang menyampaikan bantahan atas informasi publik yang dikecualikan.

Pemohon Informasi Publik harus memiliki hak akses ke informasi publik, dengan beberapa pengecualian:

1) Informasi publik yang membuka akses kepada pemohon bisa mengganggu proses pelaksanaan norma hukum, yaitu informasi yang dapat:

- Menghalangi investigasi dan penuntutan tindak pidana.
- Membuka data pribadi informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang memahami mengenai tindak pidana;
- Memberikan informasi intelijen tentang kejahatan dan strategi yang berkaitan dengan upaya untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan transnasional;
- Menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan nyawa aparat penegak hukum serta keluarga mereka;

- Menempatkan peralatan, infrastruktur, dan/atau prasarana penegak hukum dalam risiko keamanan
- 2) Pengungkapan informasi publik pada pemohon Informasi Publik dapat membahayakan hak atas harta intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Pengungkapan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat mengancam hak atas kekayaan intelektual dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, pemohon informasi publik juga dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
- Informasi mengenai strategi, intelijen, operasi, taktik, dan metode yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem keamanan nasional, termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran, dan penilaian dalam kaitannya dengan ancaman domestik dan internasional;
 - Makalah yang terdiri dari strategi, intelijen, operasi, metode, dan taktik yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan nasional, termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau penilaian.
 - Jumlah, komposisi, penyebaran, atau realokasi pasukan dan kemampuan dalam operasi sistem pertahanan dan keamanan nasional dan rencana pengembangannya;
 - gambar serta data mengenai keadaan dan kondisi pangkalan dan/atau instalasi militer;
 - data mengenai kapabilitas militer dan pertahanan negara lain terbatas pada tindakan yang dapat mengancam kedaulatan negara.

- Dan/atau data yang terikat dengan kerja sama militer dengan negara asing yang disepakati bersifat rahasia atau sangat rahasia berdasarkan perjanjian;
- skema persandian negara; dan/atau
- sistem intelijen negara.

(2) Informasi publik yang apabila dapat diakses secara publik dapat menimbulkan kerugian bagi ketahanan ekonomi nasional:

- Anggaran awal transaksi jual beli mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
- Skema awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
- Skema awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
- Skema awal transaksi jual-beli tanah atau properti;
- Skema awal investasi asing;
- Tahapan dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
- Segala hal yang berhubungan dengan proses pengadaan uang.

(3) Data publik yang apabila dibuka secara publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

- Kedudukan, kekuatan tawar, dan strategi yang telah atau akan diambil oleh negara dalam konteks negosiasi internasional
- Surat menyurat diplomatik antarnegara;
- Mekanisme komunikasi dan pengamanan informasi yang

digunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

- Proteksi dan langkah-langkah untuk melindungi infrastruktur penting Indonesia di luar negeri

(4) Data publik yang apabila dibuka dapat mengemukakan isi akta otentik yang bersifat privasi dan kemauan terakhir seseorang;

(5) Data publik yang jika dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia atau privasi seseorang, seperti:

- Catatan dan situasi anggota keluarga
- Catatan medis, keadaan, serta terapi kesehatan fisik dan psikologis seseorang;
- Situasi finansial, kekayaan, penghasilan, dan rekening bank individu
- Penilaian mengenai keterampilan, kapasitas intelektual, dan rekomendasi tentang kemampuan seseorang; dan/atau
- Catatan pribadi mengenai partisipasi dalam pendidikan formal dan nonformal

(6) Memo atau korespondensi antara instansi publik atau di dalam badan publik yang secara alamiah dirahasiakan, kecuali diperintahkan untuk diungkapkan oleh Komisi Informasi atau pengadilan.

(7) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan hukum.

2.11 Hak Asasi Manusia

HAM ialah hak fundamental yang terdapat pada setiap manusia. HAM

juga merupakan seperangkat norma hukum yang bertujuan untuk melindungi individu dari pelanggaran atau penyalahgunaan politik, hukum, dan sosial. Pembahasan mengenai HAM menyoroti sesuatu yang sangat mendasar. Sebagai hak, HAM memberikan individu kebebasan untuk bertindak atau memiliki sesuatu, yang pada gilirannya menjadi bentuk perlindungan terhadap individu dari potensi bahaya yang mungkin datang dari orang lain. Ketika masyarakat tidak memahami konsep HAM, sering kali terjadi pelanggaran seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan, dan perbudakan.²⁸

John Locke mengemukakan HAM adalah hak-hak yang dianugerahkan secara langsung oleh Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Dengan karakteristik ini, tidak ada otoritas manusia atau kekuasaan dunia yang dapat menghilangkan hak-hak asasi manusia. HAM merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai anugerah langsung dari Tuhan, bukan sebagai pemberian dari manusia atau institusi kekuasaan.²⁹

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, hak untuk mendapat informasi telah diakui sebagai hak fundamental menurut Resolusi 59 (1) Majelis Umum PBB tahun 1946. Resolusi ini menegaskan bahwasannya keterbukaan informasi adalah hak yang esensial dan merupakan indikator dari semua kebebasan/kedaulatan, yang menjadi perhatian utama PBB dan diamanatkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

28 Nurliah Nurdin, , 2022, Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi, Purbalingga, CV Sketsa Media, Hal. 20.

29 Ruslan Renggong, 2021, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional, Rawamangun, KENCANA , Hal. 24

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diperkuat dengan deklarasi atas hak informasi melalui amandemen kedua Pasal 29 F dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

Manusia sebagai individu juga berhak untuk mendapat informasi yaitu di pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat informasi guna mengembangkan diri dan lingkungannya (pasal 1) dan setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan berbagai jenis media. (pasal 2).

30 Yogi Sumarsono Wibowo, Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Vol. 1, No. 7, 2021, Hal. 893.